



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 011/Pdt.G/2015/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan swasta (perkebunan), tempat tinggal Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 011/Pdt.G/2015/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 03/01/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA., Kabupaten Konawe;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Kabupaten Konawe Selatan;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK1**, laki-laki, umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama termohon;
- 4 Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan;
  - Termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di Konawe Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering marah-marah tanpa sebab, dan termohon sudah sering menyuruh pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;
- Termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa se izin pemohon sebagai suami dan termohon sudah tidak mau menerima nasehat apapun dari pemohon;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2012, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;

6 Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.Adl.



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan oleh Ketua majelis pemohon senantiasa diberi nasehat dan arahan agar dapat kembali rukun dengan termohon tapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlanjut tanpa tanggapan maupun bantahan dari termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 03/01/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 sebagai bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan wiraswasta (pertanian), bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena kakak kandung sendiri sedang termohon adalah ipar dan kenal sejak menikah dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon dengan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga pertama-tama di rumah orang tua termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kendari dan terakhir tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

Hal. 5 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.AdL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2007 hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri mulai tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa termohon tidak mau menerima saran dan nasehat pemohon dan tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di Konawe Selatan serta termohon sering tinggalkan rumah tanpa se izin pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya sementara pemohon tinggal di Konawe Selatan bekerja;
- Bahwa puncak prahara rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2012 yang lalu ketika termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah sampai sekarang dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merukunkan tapi tidak berhasil;

Saksi kedua, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai ipar saksi, sedangkan termohon saksi kenal sejak menikah dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon dengan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama membina rumah tangganya pertama-tama di rumah orang tua termohon di selanjutnya pindah ngontrak di Kendari, lalu terakhir pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Konawe Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sejak Oktober 2007 hubungan pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa termohon menolak tinggal bersama di Kampung pemohon di Konawe Selatan, termohon sering marah-marah dan cenderung tidak mau menerima saran dan nasehat pemohon serta termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa karena termohon tidak betah tinggal di Konawe Selatan sehingga sering menimbulkan perselisihan, apalagi karena pemohon tempatnya bekerja dan sumber penghidupannya adalah di Konawe Selatan;
- Bahwa puncaknya terjadi bulan Januari 2012, dimana ketika itu termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pemohon dan berpisah sampai sekarang tanpa pernah ada upaya untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan selanjutnya tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.AdL.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, oleh karena itu maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, meski demikian pada setiap persidangan Ketua majelis tetap memberi arahan dan pandangan agar pemohon mau rukun kembali dengan termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sudah tidak mau lagi mendengar dan menerima saran dan nasehat pemohon sebagai suami, termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon ditempat dimana pemohon sehari-harinya bekerja mencari nafkah serta termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon, sehingga pada bulan Januari 2012 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir, maka proses persidangan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari termohon;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P.) tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara pemohon dan termohon, maka patut dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah pernah hidup rukun membangun rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2007 hubungan pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa termohon sudah tidak mau lagi mendengar dan menerima saran dan nasehat pemohon sebagai suami;
- Bahwa termohon sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
- Bahwa termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon ditempat dimana pemohon sehari-harinya bekerja mencari nafkah;

Hal. 9 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.AdL.



- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pemohon di Desa Buke Konawe Selatan dan berpisah sampai sekarang tanpa pernah ada upaya untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka timbul pertanyaan sebagai permasalahannya adalah “apakah dengan sikap termohon yang enggan ikut tinggal bersama pemohon, serta kebiasaan termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sebagai bentuk perilaku termohon yang sudah tidak peduli lagi dengan saran dan nasehat pemohon”, dan apakah dengan keadaan itu menjadi pemicu lahirnya ketidak harmonisan pemohon dan termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KHI yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa prinsip hidup saling mencintai yang berdampak lahirnya kesetiaan di antara suami isteri, sejatinya tidak hanya hadir di dalam keadaan senang, bahagia dan di dalam kelapangan hidup lainnya, tapi harus lebih ditunjukkan dikala suatu rumah tangga mengalami situasi sulit dan keadaan hidup kurang menyenangkan;

Menimbang, bahwa tentang fakta dimana bahwa termohon cenderung sudah tidak peduli lagi dengan saran dan nasehat pemohon yang digambarkan dengan perilaku termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa se izin pemohon, bahkan dengan keadaan itu termohon pada prinsipnya tidak pernah mau ikut tinggal bersama pemohon, tentu hal ini jauh dan tidak sejalan dengan prinsip hidup saling mencintai



yang mestinya melahirkan perasaan inpati dan tenggang rasa antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi-saksi menerangkan bahwa termohon telah meninggalkan pemohon karena termohon tidak betah dan tidak mau ikut hidup bersama pemohon di Kampung, ini menunjukkan sisi keadaan termohon yang tidak siap untuk hidup susah dan sulit, yang membuktikan kondisi-kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi urgensinya untuk diteruskan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bunyi pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.AdL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (*PEMOHON*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*TERMOHON*) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe wilayah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke tempat tinggal pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,00; (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Awal 1436 H.** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

Drs. Ilyas

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	371.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No 011/Pdt.G/2015/PA.AdL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)